



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KLECOREJO

Jl. Raya Wates No.- Desa Klecorejo Kec. Mejayan Telp. 0351388155

Email : klecorejo75@gmail.com

MADIUN 63153

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLECOREJO
KABUPATEN MADIUN**

Nomor : 445/017/KPTS/402.102.09/2023

**TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
UPT PUSKESMAS KLECOREJO KABUPATEN MADIUN**

KEPALA UPT PUSKESMAS KLECOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
- d. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP,

- laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas
- e. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan menimbang a, b, c dan d maka perlu disusun regulasi tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas Klecorejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Th 2012 ttg Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Th 2014 ttg Upaya Kesehatan Anak;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Th 2014 ttg Pedomaan Gizi Seimbang;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53 Th 2015 ttg Penanggulangan Hepatitis Virus;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 Th 2015 ttg Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Th 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Imunisasi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 54 Th 2017 ttg Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 Th 2019 ttg Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29 Th 2019 ttg Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 th 2020 ttg Perubahan Atas Permenkes RI No. 74 Th 2016 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
30. Kepmenkes RI No 279/MENKES/SK/IV/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
31. Kepmenkes RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 ttg Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
32. Kepmenkes HK 02.02/MENKES/62/2015 ttg Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
33. Kepmenkes No. HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
34. SE Dirjen P2P Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1564/2018 ttg Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS KLECOREJO
- KEDUA : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Klecorejo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Klecorejo Nomor : 445/044/KPTS/402.102.09/2022 tidak berlaku
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KLECOREJO,



HARYO SAPTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KLECOREJO
NOMOR : 445/017/KPTS/402.102.09/2023
TANGGAL : 01 Maret 2023
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS KLECOREJO

JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS KLECOREJO

1. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, LABORATORIUM DAN KEFARMASIAN

1. 1. Rawat Jalan

- a. Pelayanan Poli Umum
- b. Pelayanan Poli Gigi
- c. Pelayanan Poli Pandu PTM dan Konsultasi UBM
- d. Pelayanan Poli KIA.KB dan Pelayanan USG
- e. Pelayanan Poli MTBS
- f. Pelayanan Poli Imunisasi
- g. Pelayanan Poli PKPR
- h. Pelayanan Poli TB dan ISPA
- i. Pelayanan PDP HIV-PIMS
- j. Konsultasi Gizi
- k. Konsultasi Sanitasi
- l. Konsultasi Promosi Kesehatan

1.2. Rawat Inap

- a. UDG 24 Jam
- b. Rawat Inap
- c. Persalinan 24 jam

1.3. Penunjang

- a. Laboratorium
- b. Farmasi
- c. Loker dan Kasir
- d. Rekam Medis
- e. Laktasi

2. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2.1. UKM ESSENSIAL

- a. Upaya Promosi Kesehatan
- b. Upaya Kesehatan Lingkungan
- c. Upaya Kesehatan Gizi
- d. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- e. Upaya Kesehatan KB dan Reproduksi
- f. Upaya Kesehatan Anak Sekolah
- g. Upaya Kesehatan Lansia
- h. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Upaya Kesehatan ISPA dan Diare
 - 2) Upaya Kesehatan Kusta
 - 3) Upaya Kesehatan TB
 - 4) Upaya Kesehatan HIV
 - 5) Upaya Kesehatan Hepatitis
 - 6) Upaya Kesehatan DBD
 - 7) Upaya Kesehatan Malaria
 - 8) Upaya Kesehatan Imunisasi
 - 9) Upaya Kesehatan Surveillance
 - 10) Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular
 - 11) Upaya Kesehatan Jiwa
- i. Perkesmas

2.2. UKM PENGEMBANGAN

- a. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
- b. Upaya Kesehatan Indera
- c. Upaya Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi
- d. Upaya Kesehatan Kerja
- e. Upaya Kesehatan Olah Raga
- f. Upaya Kesehatan Haji

KEPALA LPT PUSKESMAS KLECOREJO



HARYO SAPTONO